



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. G. Agung Kel. Rinegetan Tel./Faks. (0431) 321045
TONDANO 95617

SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9/731/IV/2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dengan dan memberikan ijin penyelenggaraan kepada :

Nama Kelompok Belajar	: SPS "IMANUEL"
Nama Ketua	: MARIANA N. SALAKI
Alamat Lembaga	: DESA LOLAH SATU KECAMATAN TOMBARIRI

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis (SPS).

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis (SPS) setiap 3 bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud Sejenis (SPS) sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan dapat dicabut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Ditetapkan di : TONDANO
Pada Tanggal : 13 APRIL 2011

